



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 073/ 305 /TAHUN 2022

TENTANG
TIM TEKNIS DAN TIM PENYUSUN KAJIAN STRATEGIS RENCANA
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN WIKABALUNG KECAMATAN
KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanah pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan yang mengamanahkan bahwa Penetapan kawasan perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa Desa Windujaya, Desa Kalisalak, Desa Baseh dan Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdesaan Wikabalung Kecamatan Kedungbanteng dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor: 410/1027 Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Wikabalung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wikabalung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas maka perlu disusun Kajian Strategis Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Wikabalung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas;

- d. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Kajian Strategis Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Wikabalung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis dan Tim Penyusun Kajian Strategis Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Wikabalung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Keputusan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Provinsi Jawa Tengah (Berita daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 36);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 53);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 62);

20. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 91 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 92);
21. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Teknis dan Tim Penyusun Kajian Strategis Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Wikabalung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberikan dukungan percepatan dan penyelenggaraan dalam rangka penyusunan Kajian Strategis Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Wikabalung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas;
 - b. melakukan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan Kajian Strategis Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Wikabalung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas;
 - d. melakukan forum penyusunan Kajian Strategis Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Wikabalung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas;

- e. melakukan pelayanan administrasi dan manajerial, kemudahan dan bantuan kepada tim penyusun;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan dan pemaparan disain dan instrumen penyusunan Kajian Strategis Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Wikabalung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data;
- c. melakukan penentuan rekomendasi Kajian Strategis Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Wikabalung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas;
- d. melaksanakan penyusunan laporan Kajian Strategis Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Wikabalung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas;
- e. melaksanakan pemaparan hasil penyusunan Kajian Strategis Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Wikabalung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.

KEEMPAT : Tim Teknis dan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan Bupati Banyumas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 24 MAY 2022

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 073/ 305 / TAHUN 2022
TENTANG
TIM TEKNIS DAN TIM PENYUSUN
KAJIAN STRATEGIS RENCANA
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
WIKABALUNG KECAMATAN
KEDUNGBANTENG KABUPATEN
BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS DAN TIM PENYUSUN
KAJIAN STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
WIKABALUNG KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	TIM TEKNIS		
1.	Bupati Banyumas	Penasihat	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
5.	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
6.	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Wilayah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	Sekretaris Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
15.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
16.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
17.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
18.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
19.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
20.	Kepala Bidang Infrastruktur Kewilayahan Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
21.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
22.	Kepala Bidang Pemberdayaan Desa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
23.	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Mohamad Taufiq Hidayat, S.Kom
24.	2 (dua) orang Ahli Pertama Perekrayasa pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Dinan Nafindro Nugroho, S.Ars 2. Della Nirmala, S.Sos
25.	3 (tiga) Ahli Pertama Perencana pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Kasiyono, S.P 2. Ilham Reza Rahman, S.P 3. Nunik Agun Prasasti, SE
26.	3 (tiga) orang Analis Program Pembangunan pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Rizky Anugrah Putri, S.P 2. Tika Amalia Arifiyani, S.AP 3. Ismoyo Tunggulnegoro, S.P
27.	Analis Tata Ruang pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Melati, ST
28.	Pelaksana/Terampil Surveyor Pemetaan pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Eko Aji Saputra, A.Md

29.	2 (dua) orang Pelaksana /Terampil Teknisi Penelitian dan Perekayasa pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Isna Riski Primayanti, Amd 2. Chandra Khoiru Riza, Amd
30.	Pelaksana Pemetaan pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Muhammad Fahri
B.	TIM PENYUSUN		
1.	Perencana Ahli Madya pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	Wahyuti, SE
2.	2 (dua) Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Atik Munggiarti, S.Si, M.T 2. Joko Nova Arianto, ST, MPA
3.	2 (dua) Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Yatin Ciptaningsih, ST, M.Si 2. Sinta Agustina, SE
4.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	Samanto, S.AP, MPA

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO